



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Kampung Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 586168
Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis PkM Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. *Reviewer* Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan keluaran Penelitian.
10. *Reviewer* PkM adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan keluaran PkM.
11. Kontrak Penelitian atau PkM adalah kontrak yang dilakukan antara Peneliti dan Pelaksana PkM dengan pihak yang terkait.

12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Biaya yang selanjutnya disingkat SPTB adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua peneliti/ketua pelaksana PkM sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak Penelitian atau PkM.
13. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian.

Pasal 2

Pengelolaan Penelitian dan PkM di UNY bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman pelaksanaan Penelitian dan PkM;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan PkM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri;
- c. mendukung kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam Penelitian dan PkM monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin;
- d. memfasilitasi penyebaran hasil Penelitian dan PkM melalui publikasi ilmiah, seminar, dan diseminasi lainnya;
- e. mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual dari hasil Penelitian dan PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Peneliti dan Pelaksana PkM melalui program pelatihan dan lokakarya;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan hasil Penelitian dan PkM untuk pengembangan institusi dan peningkatan daya saing UNY di tingkat nasional dan internasional, dan
- h. menguatkan budaya Penelitian dan PkM yang menjunjung tinggi etika penelitian dan integritas akademik.

BAB II PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Sumber dana penelitian dan PkM berasal dari:
 - a. internal UNY;
 - b. mandiri; atau
 - c. eksternal UNY.
- (2) Yang dimaksud dengan sumber dana berasal dari internal UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber dana dari Rencana Kerja dan Anggaran UNY.
- (3) Yang dimaksud dengan sumber dana berasal dari mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber dana dari peneliti dan Pelaksana PkM.

- (4) Yang dimaksud dengan sumber dana berasal dari eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber dana dari luar Rencana Kerja dan Anggaran UNY.

Pasal 4

Penetapan dana Penelitian dan PkM diatur sebagai berikut:

- a. mekanisme penetapan pendanaan berdasarkan hasil seleksi proposal yang dilakukan oleh paling sedikit satu orang *reviewer* dan/atau kebijakan pimpinan; dan
- b. pendanaan Penelitian atau PkM dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III REVIEWER

Pasal 5

- (1) *Reviewer* Penelitian atau PkM terdiri atas:
 - a. *reviewer* Penelitian; dan
 - b. *reviewer* PkM.
- (2) *Reviewer* beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh tim yang diusulkan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY kepada Rektor berdasarkan persyaratan tertentu sesuai kompetensi keahlian di bidangnya.

Pasal 6

Reviewer yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) *Reviewer* Penelitian dan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b mempunyai tugas:
 - a. menilai kelengkapan administrasi proposal Penelitian dan PkM;
 - b. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah kebijakan nasional;
 - c. menilai kelayakan biaya Penelitian atau PkM sesuai dengan standar biaya dan memeriksa rincian kewajaran biaya;

- d. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat keluaran yang akan dicapai;
 - e. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 - f. menilai kelayakan Keluaran Penelitian dan PkM.
- (2) *Reviewer* Penelitian dan PkM mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kelengkapan administrasi, substansi, kewajaran biaya, dan tingkat keluaran yang akan dicapai.

Pasal 8

Reviewer Penelitian atau PkM memiliki masa tugas dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir dan keluaran Penelitian atau PkM.

Pasal 9

Dalam hal *Reviewer* Penelitian dan PkM tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat melakukan penggantian.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Mekanisme pengelolaan Penelitian atau PkM terdiri atas:

- a. sosialisasi;
- b. lokakarya penyamaan persepsi bagi *reviewer*;
- c. pengusulan dan penerimaan proposal;
- d. penilaian proposal
- e. penetapan proposal yang didanai dan kontrak Penelitian atau PkM;
- f. pelaksanaan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. laporan akhir dan keluaran, dan
- i. pertanggungjawaban.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengelolaan Penelitian dan PkM eksternal berdasarkan pada kesepakatan pemberi dana dan peneliti.

- (2) Mekanisme pengelolaan Penelitian dan PkM mandiri mengikuti standar UNY namun tidak ada sanksi.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan penerimaan proposal melalui *website* Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dan surat edaran ke sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan UNY.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Peserta sosialisasi adalah semua sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan UNY.

Bagian Ketiga Lokakarya Penyamaan Persepsi bagi *Reviewer*

Pasal 13

- (1) Lokakarya penyamaan persepsi bagi *reviewer* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *reviewer* dalam menelaah proposal serta keluaran Penelitian atau PkM.
- (2) Lokakarya dilaksanakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keempat Pengusulan dan Penerimaan Proposal

Pasal 14

Pengusulan dan penerimaan proposal Penelitian dan PkM dilakukan sebagai berikut:

- a. proposal diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian atau PkM yang ditetapkan setiap tahun berjalan;
- b. proposal diunggah pada sistem informasi penerimaan proposal yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Penilaian Proposal

Pasal 15

- (1) Proposal akan dinilai berdasarkan kriteria yang ada di Panduan Penelitian atau PkM.
- (2) Proses telaah dilakukan oleh *Reviewer* Penelitian atau PkM.
- (3) Proses penilaian proposal dilakukan melalui telaah proposal.

Bagian Keenam

Penetapan Proposal yang Didanai dan Kontrak Penelitian atau PkM.

Pasal 16

- (1) Penetapan proposal yang didanai berdasarkan hasil penilaian dari *Reviewer* Penelitian atau PkM dan ketersediaan dana.
- (2) Kontrak Penelitian dilakukan antara Direktur atau Dekan dengan Ketua Peneliti.
- (3) Kontrak PkM dilakukan antara Direktur atau Dekan dengan Ketua Pelaksana.
- (4) Ketua Peneliti atau Ketua Pelaksana wajib melaksanakan kegiatan Penelitian atau PkM sesuai kontrak yang sudah ditandatangani.
- (5) Kontrak Penelitian atau PkM paling sedikit mencakup:
 - a. judul penelitian;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan;
 - e. pelaporan, dan
 - f. sanksi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat pelaksanaan Penelitian atau PkM yang berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan PkM dan/atau Keluaran Penelitian atau PkM, dapat dilakukan perubahan kontrak atau addendum.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 17

Pelaksanaan Penelitian atau PkM dilakukan sebagai berikut:

- a. proses Penelitian dan PkM dilakukan setelah kontrak ditandatangani oleh Pihak Penyedia Dana dengan Ketua Peneliti atau Ketua Pelaksana PkM;
- b. peneliti dan Pelaksana PkM bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran seperti yang tercantum pada usulan Penelitian atau PkM;
- c. pengawasan terhadap capaian Penelitian dan PkM dilakukan oleh *reviewer* saat melakukan telaah laporan kemajuan, laporan akhir dan keluaran Penelitian dan PkM;
- d. peneliti dan Pelaksana PkM wajib mengunggah proposal revisi, laporan kemajuan, laporan akhir dan keluaran Penelitian atau PkM pada sistem, dan
- e. bukti sah penggunaan atau pembelanjaan dana Penelitian dan PkM disimpan oleh Peneliti atau Pelaksana PkM.

Bagian Kedelapan
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan Penelitian atau PkM.
- (2) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan capaian keluaran Penelitian atau PkM dilakukan oleh *Reviewer*.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan panduan Penelitian atau PkM yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Laporan Akhir dan Keluaran

Pasal 19

- (1) Laporan akhir Penelitian dan PkM diserahkan paling lambat sesuai dengan ketentuan pada Panduan Penelitian dan PkM yang ditetapkan.
- (2) Keluaran wajib yang dapat diukur dari kegiatan Penelitian berupa kategori sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Huruf	Jenis Keluaran
a.	publikasi ilmiah pada jurnal;
b.	purwarupa atau prototipe;
c.	paten atau paten sederhana;
d.	hak cipta, desain industri, dan merek;
e.	naskah akademik/ <i>blueprint</i> kebijakan/rekomendasi;
f.	produk inovasi.

- (3) Keluaran wajib yang dapat diukur dari kegiatan PkM berupa kategori sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Huruf	Jenis Keluaran
a.	naskah kerja sama;
b.	publikasi ilmiah pada jurnal, atau hak cipta, desain industri, dan merek;
c.	publikasi media massa;
d.	poster, buku, dan atau video.

- (4) Keluaran tambahan yang dapat diukur dari kegiatan Penelitian dan PkM berupa kategori sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Huruf	Jenis Keluaran
a.	buku referensi;
b.	bahan ajar, media pembelajaran, panduan praktikum, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
c.	diseminasi pada seminar atau konferensi;
d.	kerja sama penelitian/pendidikan dengan institusi mitra;
e.	perangkat lunak.
f.	material baru;
g.	bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi tepat guna;
h.	studi kelayakan; dan/atau
i.	keluaran lainnya.

Pasal 20

- (1) Keluaran masing-masing Skema Penelitian dan PkM ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan PkM pada tahun berjalan.
- (2) Keluaran Penelitian dan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh *Reviewer* Penelitian dan PkM.

Pasal 21

- (1) Peneliti dan Pelaksana PkM wajib membuat pelaporan akademik mengikuti panduan/pedoman penulisan laporan.
- (2) Peneliti dan Pelaksana PkM wajib membuat SPTB sesuai *template* yang ada di dalam panduan/pedoman penulisan laporan.

Pasal 22

Peneliti dan Pelaksana PkM wajib menyebarluaskan keluaran hasil Penelitian atau PkM melalui penerbitan jurnal, seminar, diseminasi ke masyarakat dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Hasil keluaran Penelitian wajib dilaporkan ke Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Hasil keluaran PkM yang diserahkan kepada masyarakat wajib disertai berita acara serah terima yang diketahui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Keluaran Penelitian dan PkM yang diserahkan ke Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dan menjadi hak Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat berupa:
 - a. purwarupa atau prototipe;
 - b. paten atau paten sederhana;
 - c. hak cipta, desain industri, dan merek;
 - d. naskah akademik/ *blueprint* kebijakan/ rekomendasi;
 - e. produk inovasi;
 - f. buku referensi;
 - g. bahan ajar, media pembelajaran, panduan praktikum, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
 - h. perangkat lunak;
 - i. material baru;
 - j. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi tepat guna, dan
 - k. keluaran lainnya.
- (2) Keluaran Penelitian dan PkM dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNY, Peneliti atau Pelaksana PkM, dan/atau pihak lain.
- (3) UNY berhak memanfaatkan Keluaran Penelitian atau PkM untuk pengembangan UNY.
- (4) Pemanfaatan Keluaran Penelitian dan PkM oleh UNY untuk:
 - a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pembelajaran;
 - c. peningkatan mutu UNY dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNY, dan
 - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNY.

Pasal 25

- (1) Segala bentuk keluaran penelitian berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan merek yang sudah *granted* menjadi milik UNY sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan peneliti sebagai inventor/pencipta.
- (2) Keluaran penelitian yang dikomersialisasikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Penelitian dan PkM yang sumber dananya dari internal UNY berbentuk keluaran yang wajib disampaikan ke Direktorat

Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kontrak yang telah disepakati meliputi:

- a. laporan kemajuan;
 - b. laporan akhir;
 - c. keluaran Penelitian dan PkM yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam kontrak, dan
 - d. SPTB bermaterai ditandatangani oleh Ketua Peneliti atau Pelaksana PkM.
- (2) Penelitian dan PkM yang didanai oleh sumber dana lainnya, pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang disepakati antara pemberi dana dengan Peneliti atau Pelaksana PkM.

Pasal 27

- (1) Hasil telaah dari *Reviewer* menjadi dasar penerimaan usulan Proposal Penelitian atau PkM.
- (2) Pencairan dana dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
 - a. pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila Peneliti atau Pelaksana Pengabdian yang telah melengkapi persyaratan kontrak meliputi proposal dan kelengkapannya dengan persetujuan keuangan universitas;
 - b. pembayaran Tahap Kedua diberikan apabila Peneliti atau Pelaksana Pengabdian telah mendapatkan rekomendasi kelayakan *Reviewer* dan kelengkapannya.

BAB V SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelaksana Penelitian dan/atau PkM yang tidak menyelesaikan kewajiban penelitian dan/atau mengumpulkan laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan penelitian atau PkM;
 - b. pengembalian dana Penelitian atau PkM sebesar 50% (lima puluh persen) dari tahap pertama dan tidak berhak menerima tahap kedua, dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan PkM yang didanai UNY paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Mekanisme penerapan sanksi diatur dalam Panduan Penelitian dan PkM pada tahun berjalan.

- (4) Sanksi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan laporan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Seluruh kontrak Penelitian atau PkM yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian atau PkM di internal UNY tahun 2025 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Sum

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001